



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

[REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Pemohon

m e l a w a n

[REDACTED] umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Dokter Gigi, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), bertempat tinggal di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, Nomor: 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan perubahan dan penambahan olehnya sendiri di depan persidangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sibolga Sambas, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No.0061 / 006 / VI / 2015 tertanggal 12 Juni 2015.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di [REDACTED].
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai satu anak yang bernama;
 - 1) [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 4 Februari 2016 di Sibolga.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli tahun 2015, karena sejak bulan Juli tahun 2015 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Tidak Sependapat Dalam Hal Apapun
 - Sering Membentak Dengan Nada Tinggi
 - Rumah Berantakan (Pemalas)
 - Sering Memeriksa Dompot di saat Suami Tidur
 - Tidak Mau Mengurus Suami
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga sejak bulan Juli tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan, selanjutnya majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak, dan telah pula diupayakan melalui mediator sebagaimana diamanatkan dalam pasal 82 (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sebagaimana laporan Hakim Mediator Weri Edwardo,SH.,MH tertanggal 25 Juli 2019, yang menyatakan mediasi telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 anak [REDACTED] [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 4 Februari 2016 di Sibolga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon
- Bahwa benar Termohon sudah Tidak Sependapat Dalam Hal Apapun, Sering Membentak Dengan Nada Tinggi, Rumah Berantakan (Pemalas), Sering Memeriksa Dompot di saat Suami Tidur, Tidak Mau Mengurus Suami namun hal itu dilakukan karena Termohon marah kepada Pemohon yang tidak mengakui Termohon dan anaknya sebagai istri yang sah dan anak yang sah dari Pemohon di kantor maupun kepada orang lain yang mengenal Pemohon padahal pada saat itu Termohon dalam keadaan hamil anak Pemohon sehingga bawaan hamil yang ingin di manja oleh suaminya

Bahwa selain jawaban, Termohon juga telah mengajukan gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mohon agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dirawat/diasuh oleh Termohon;
- Bahwa untuk keperluan anak sehari-hari, Termohon mohon agar Pemohon diperintahkan untuk memberikan kepada Termohon biaya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang;

- Bahwa selaku isteri yang akan diceraikan oleh Pemohon, Termohon mohon agar Pemohon diperintahkan untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya berjumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah lampau sebesar Rp .1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan di kali selama 48 bulan berjumlah Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa untuk Mut'ah, Kiswah dan Maskan tidak diminta oleh Termohon

Bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Termohon selain yang diakui secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan tanggapan bahwa tuntutan Iddah dan nafkah anak dapat dipenuhi oleh Pemohon sedangkan nafkah lampau hanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan untuk selama 48 bulan dan mengenai keinginan Pemohon agar anak diasuh Termohon, Pemohon mengabulkannya namun Pemohon menginginkan agar bisa bertemu dengan anak serta untuk nafkah anak saya akan berusaha memberikannya perbulan.

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya demikian halnya Pemohon dalam Repliknya tetap mempertahankan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/006/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda P

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I : [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Ibu kandung Pemohon
- b. Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 4 Februari 2016 di Sibolga.
- c. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak dua bulan setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tidak Sependapat Dalam Hal Apapun, Sering Membentak Dengan Nada Tinggi, Rumah Berantakan (Pemalas), Sering Memeriksa Dompot di saat Suami Tidur, Tidak Mau Mengurus Suami mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang dan kembali kerumah orangtua masing-masing hal itu diketahui saksi dan juga pernah melihat pertengkaran dan perselisihan tersebut
- d. Bahwa selaku Ibu kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Saksi II : [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku Ibu kandung Pemohon
- b. Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon dan mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 4 Februari 2016 di Sibolga.
- c. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak dua bulan setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tidak Sependapat Dalam Hal Apapun, Sering Membentak Dengan Nada Tinggi, Rumah Berantakan (Pemalas), Sering Memeriksa Dompot di saat Suami Tidur, Tidak Mau Mengurus Suami mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah yang dan kembali kerumah orangtua masing-masing hal itu diketahui saksi dan juga pernah melihat pertengkaran dan perselisihan tersebut
- d. Bahwa selaku Ibu kandung Pemohon telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon membenarkan, sedang termohon tidak memberikan tanggapannya, Dan pemohon sudah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain sedangkan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 82 (1) dan (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 pasal 2, majelis hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa posita angka 1 berdasarkan pengakuan termohon sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/15/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga atas nama

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa posita angka 6 sesuai dengan pengakuan pemohon, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, harus dinyatakan bahwa antara pemohon dan termohon pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi terutama adalah terutama karena Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga; Termohon sering minta cerai jika sedang bertengkar dengan Pemohon; Termohon sering pergi dari rumah; antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan kembali kepada orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon sendiri, majelis menilai bahwa dalil Pemohon yang telah diakui dan karenanya dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap dengan beberapa alasan telah melakukan hal tersebut karenanya patut dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Kompensi dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam Kompensi setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta tidak hanya apakah benar antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi namun juga perlu diketahui apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 4 tahun menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kompensi sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Pemohon Kompensi terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kompensi yang menunjukkan bahwa Pemohon Kompensi sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon Kompensi, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi, majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”.

dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon dalam Kompensi selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Kompensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kompensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“ dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui “

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat dan saksi- saksi di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

DALAM REKONPENSI :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonpensi, majelis menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonpensi tersebut adalah agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi biaya nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang dan selaku isteri yang akan diceraikan, Penggugat Rekonpensi juga mohon agar Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya berjumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta kewajiban nafkah lampau sejumlah Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawaban gugat balik Tergugat Rekonpensi telah ternyata bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa menyanggupi dan bersedia memenuhi tuntutan dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 hurup (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا



وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا وَلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ لِلَّهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾

“ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan ”.

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi selaku seorang ayah patut dibebankan biaya nafkah anak setiap bulan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah menyatakan kesanggupannya dalam hal nafakah anak, sementara kesanggupan tersebut cukup layak dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan pasal 149 huruf (d) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah anak cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

فَقَوْلُ سَدْنِي لِمَرْأَةٍ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ إِذَا نَفَخَ

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat Rekonpensi, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban kesanggupan Tergugat Rekonpensi sendiri dalam hal mut'ah sementara mut'ah adalah pemberian dari suami yang akan menceraikan isterinya secara sukarela dan layak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) KHI, maka majelis berpendapat bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



“ kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ”.

Maka majelis berpendapat dengan keterangan Penggugat Rekonvensi yang merelakan hak tersebut maka Majelis tidak akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sendiri dalam hal nafkah iddah, sementara kesanggupan tersebut cukup layak dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) KHI, majelis berpendapat bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka gugat balik Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian dan ditolak selain dan selibihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebahagian
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar sejumlah kewajiban kepada Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah Anak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh per seratus) untuk setiap tahunnya yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 untuk setiap bulannya hingga anak tersebut mandiri atau dewasa;
 - c. Nafkah lampau sejumlah Rp.14.400.000 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

1. Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sibolga, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Weri Edwardo, S.H.,M.H** sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asmawati Zebua, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag

Weri Edwardo, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor : 54/Pdt.G/2019/PA.Sbga